

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dan seisinya. Salah satu yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi ini adalah manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Oleh karena itu manusia mampu mengembangkan pola pikirnya untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih maju. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan tidak bersifat individu melainkan manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang selalu hidup bersama-sama dengan orang lain serta saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain.

Hubungan seperti ini akan menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal-balik diantara mereka, hak dan kewajiban yang timbul semestinya dipenuhi oleh masing-masing pihak agar hubungan pergaulan tersebut dapat berjalan dengan harmonis.

Menjalin sebuah hubungan secara sederhana dapat dilihat dalam sebuah keluarga yang hidup bersama-sama dan saling bahu-membahu sesama anggota keluarga. Karena dalam suatu keluarga merupakan bagian terkecil dari kehidupan masyarakat yang dalam hidupnya pasti mempunyai sengketa baik itu dilingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat. Sengketa-sengketa itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Suatu sengketa dapat diselesaikan di beberapa Badan Peradilan yang terdapat di

Indonesia, salah satunya adalah Pengadilan Agama sebagaimana fungsinya adalah salah satu pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang beragama islam mengenai perkara tertentu.

Dalam menjalin sebuah hubungan keluarga maka diawali dengan melakukan proses yang biasa disebut dengan perkawinan. Perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Ikatan lahir batin disini mengandung maksud bahwa perkawinan tidak terbatas hanya mencapai yang lahir saja, tetapi yang dikehendaki adalah kebahagiaan material, jiwa dan raga serta kebahagiaan dunia akhirat.

Untuk mencapai tujuan semua itu salah satu komponen yang penting yaitu adanya persetujuan dan kejujuran di antaranya kedua belah pihak. Persetujuan dan kejujuran tersebut mempunyai alasan yang kuat, karen²a dengan adanya persetujuan dan kejujuran antara kedua belah pihak berarti telah tercipta landasan yang kokoh untuk membangun rumah tangga. Dan berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan tersebut berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun ketika perkawinan itu putus.

¹ Endang Sumiarti, 2004, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, hal.1

Apabila perkawinan hanya merupakan ikatan lahir, maka perkawinan hanya akan mengungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, atau hubungan formal saja begitu juga sebaliknya suatu perkawinan adalah suatu ikatan batin merupakan hubungan yang formal, ikatan itu tidak dapat dilihat sebab tanpa ikatan batin, ikatan menjadi rapuh.³

Dalam sebuah perkawinan diharapkan dapat menjalani kehidupan yang baru akan mendapatkan kebahagiaan, rukun dan sejahtera. Dan pada dasarnya setiap orang yang sudah melangsungkan sebuah perkawinan yang diinginkan adalah kebahagiaan dalam keluarga. Tidak menutup kemungkinan setelah melangsungkan perkawinan dalam membangun sebuah rumah tangga akan banyak hal permasalahan yang akan dihadapi oleh sepasang suami isteri karena ikatan yang dijalin tidak berdiri kokoh maka yang terjadi bisa saja sebuah perceraian atau bisa saja sebuah pembatalan perkawinan yang disebabkan berbagai hal.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa unsur keagamaan merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dalam suatu perkawinan karena sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Berdasarkan hal tersebut, maka bagi Warga Negara

³*Ibid*, hal.2

Indonesia yang beragama Islam yang berhak melaksanakan perkawinan harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi Warga Negara Indonesia yang beragama selain Islam yang hendak melaksanakan perkawinan, maka yang menjadi dasar pelaksanaan perkawinan adalah ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa pada dasarnya ketentuan mengenai perkawinan yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah berdasarkan pada ajaran-ajaran agama. Sehingga sah atau tidaknya perkawinan, ditentukan menurut hukum masing-masing agamanya. Sehingga apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Syarat-syarat yang harus dilaksanakan salah satunya tercantum dalam Pasal 6 ayat (4) UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan:

“Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa pada intinya seseorang yang akan melangsungkan sebuah perkawinan yang harus menikahkan atau sebagai wali nikah adalah wali yang memiliki hubungan darah terhadap calon suami isteri yang masih hidup. Jadi apabila

orang tua angkat yang menikahkan maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan tidak sah.

Kemudian berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”

Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan ini pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mereka yang perkawinannya dimintakan pembatalan. Bagaimanapun, jika menurut ketentuan agama perkawinan itu sah, pengadilan dapat membatalkan perkawinan itu.⁴

Berdasarkan pada Pasal 23 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan orang-orang yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut pada ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan itu, tetapi setelah perkawinan itu putus.

⁴ *Ibid.*,

Berdasarkan pada Pengadilan yang menangani perkara ini adalah Pengadilan Agama, maka jelas perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak adalah beragama Islam, maka ketentuan mengenai wali nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Aqil dan Baligh”. Selain itu juga di dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali nikah tersebut terdiri dari Wali Nasab dan Wali Hakim.

Terjadinya pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami dan isteri, suami atau isteri.⁵

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah suatu perkawinan maka perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan daerah perkawinan dilangsungkan yaitu berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Klaten. Tidak memenuhinya syarat sah perkawinan salah satunya yaitu perkawinan yang dilangsungkan dengan wali nikah orang tua angkat seperti yang penulis lakukan sebagai bahan penelitian, sehingga perkawinan tersebut tidak sah, maka dari itu perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dengan adanya Pembatalan perkawinan, berarti

⁵ Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal.82

menganggap perkawinan yang telah dilangsungkan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penulis dalam hal ini terdorong untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul **“PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA WALI NIKAH ORANG TUA ANGGAT (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses dalam melakukan pembatalan perkawinan dan siapa yang berhak menjadi wali nikah?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat?
3. Bagaimana pertimbangan hakim menentukan putusan dari Pengadilan Agama Klaten atas perkara pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat yang telah terbukti di Pengadilan Agama Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah prosedur dalam melakukan pembatalan perkawinan dan siapakah yang berhak menjadi wali nikah
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas gugatan pembataln perkawinan karena wali nikah orang tua angkat

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pribadi penulis supaya lebih mengetahui mengenai pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat.

2. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat luas dan menambah wawasan mengenai berlangsungnya suatu perkawinan, khususnya mengenai syarat sahnya yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu perkawinan. Supaya tidak terdapat permasalahan yang sehingga mengakibatkan pembatalan perkawinan karena salah satu syarat perkawinan tidak terpenuhi. Selain itu juga sebagai informasi bagi masyarakat dan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman mengenai pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁶

Metode mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁷

Sehingga sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak

⁶ Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal.6

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal.2

digunakan. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.⁸

Pendekatan yuridis normatif karena yang diteliti adalah aspek hukum, asas hukum, kaedah hukum terhadap proses penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat. Sehingga dapat diketahui kedudukan hukum terhadap proses penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala lainnya.⁹ Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data

⁸ Soerjojo Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal.24

⁹ Hadari Nawawi, 1991, *Metode Penelitian Hukum Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, hal 58

yang tepat tentang objek yang diteliti tentang pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat.

F. Jenis dan Sumber Data

1. Data Sekunder

Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang diperoleh secara langsung untuk melengkapi penelitian penulis, antara lain sebagai berikut:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- (3) Kompilasi Hukum Islam.
- (4) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- (5) Yurisprudensi

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang mencakup atau juga diperlukan dalam penelitian ini, memberikan penjelasan-penjelasan dan tambahan terhadap bahan primer, yaitu literatur yang ada hubungannya dengan perkara gugatan pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat.

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya.

2. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁰ Tentunya hal ini didukung dengan melakukan penelitian langsung terjun ke lapangan.

a) Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis memilih penelitian ini di Pengadilan Agama Klaten. Penulis memilih lokasi tersebut karena Pengadilan Agama Klaten terdapat perkara gugatan yang sesuai dengan penelitian, yaitu perkara gugatan pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat.

b) Subyek Penelitian

Subyek pada penelitian ini adalah dari pihak-pihak yang mana terkait dengan penyelesaian perkara ini, yakni seperti hakim yang pernah menangani atau menyelesaikan perkara gugatan pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat.

¹⁰ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.35

G. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan yang berhubungan dengan penelitian ini, data-data tersebut diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah study kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data dengan jalan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu yang berasal dari beberapa literatur atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji serta bahan hukum tersebut dipelajari dan dikaji dengan pedoman atau landasan dalam menyusun dan melakukan penelitian.

2. Studi Lapangan yang meliputi:

a) Membuat Daftar Pertanyaan

Penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Kemudian penulis menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat.

b) Wawancara

Wawancara merupakan pencarian dan pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti dengan cara penulis terjun langsung ke lokasi penelitian yang menjadi

tempat penelitian dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan hakim yang menangani perkara pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat di Pengadilan Agama Klaten.

c) Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara Kualitatif. Metode Kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, literatur, yurisprudensi yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan karena wali nikah orang tua angkat.

Kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara bersama hakim yang telah menangani perkara tersebut, yang kemudian dapat dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur dan jelas sehingga selanjutnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.

H. Sistematika Skripsi

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis. Untuk mempermudah dalam melakukan analisis, pembahasan serta penjabaran dari penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti menyusun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan tentang, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika skripsi.

BAB II adalah tinjauan pustaka dalam penulisan ini akan memberikan kajian-kajian mengenai teori, pengertian dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hukum yang berkaitan dengan perkawinan guna dijadikan dasar untuk menemukan berbagai doktrin dan aturan yang mengatur mengenai hukum pembatalan perkawinan.

BAB III adalah menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan didalamnya penulis melakukan analisis atas rumusan masalah yang dibuat oleh penulis berdasarkan data hasil penelitian yang didapatkan, kemudian melakukan pengolahan data dengan melakukan analisa dengan perturan perundangan yang mengaturnya.

BAB IV adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.